



Sekretariat Daerah

Jalan Jenderal Sudirman No. 37 Ketapang 78813 085391159911

<http://setda.ketapang.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Sekretariat Daerah

Pelayanan Permohonan Pembuatan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

No. SK : 748/UMUM-C/2023

Persyaratan

1. a. Untuk Guru : - Rekomendasi dari Kepala Sekolah - Surat Permohonan disetujui oleh Kepala Sekolah - R-10 b. Untuk Struktural dan Jabatan Pelaksana melampirkan rekomendasi dari kepala Perangkat Daerahnya c. Untuk Tenaga Kesehatan: - Melampirkan rekomendasi dari kepala RSUD/Puskesmas - Melampirkan data jumlah pegawai yang ada saat ini

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Prosedur : a. Pemohon Menyampaikan kelengkapan Berkas Permohonan Anjab ABK b. Permohonan dicatat di buku Masuk Anjab ABK c. Pemohon diberikan penjelasan mengenai waktu pengerjaan Anjab ABK

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Anjab dan ABK Mutasi Pegawai



Sekretariat Daerah

Jalan Jenderal Sudirman No. 37 Ketapang 78813 085391159911

<http://setda.ketapang.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Sekretariat Daerah

Pengaduan Layanan

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
- 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
- 3) WA : 081251528811
- 4) Telepon : 0534 – 32555, 32655, 32755, Fax. (0534) 32090
- 5) Faximile : (0534) 32555
- 6) Email : organisasi.setda@ketapangkab.go.id
- 7) *Online* melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.

b. Alur Penanganan Pengaduan

1. Pengguna Layanan menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis
2. Pejabat Pengelola pengaduan menerima aduan
3. Tim Pengelola Pengaduan
4. Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

- 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
- 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.